



000168

BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN HASIL JASA PELAYANAN DENGAN
SISTEM REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, menegaskan bahwa Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan pegawai Badan Layanan Umum Daerah dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan pemimpin Badan Layanan Umum Daerah melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut dalam huruf a di atas, dan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan serta kinerja Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu dilaksanakan sistem Remunerasi berbasis kinerja sebagai bentuk motivasi dan penghargaan kepada pegawai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Pedoman Penggunaan Hasil Jasa Pelayanan Dengan Sistem Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sintang;

Meningat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582);

11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas Dan Pegawai Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN HASIL JASA PELAYANAN DENGAN SISTEM REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SINTANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagai unsur pelaksana operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar tingkat pertama sesuai dengan kemampuannya..
6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas di Kabupaten Sintang yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan / atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas di Kabupaten Sintang yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Pejabat Pengelola Keuangan Puskesmas dan/atau sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
10. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara yang yang mengelola seluruh pengeluaran atau belanja Puskesmas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, hibah dan/atau sumber dana lain yang sah.
11. Bendahara Penerima adalah Bendahara yang mengelola seluruh penerimaan Puskesmas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, Klaim Layanan Kesehatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, tarif layanan kesehatan Puskesmas dan Penerimaan lain-lain yang sah.

12. Dokter adalah dokter dokter umum, dokter gigi yang merupakan pegawai organik, kecuali dokter tamu.
13. Dokter Tamu adalah dokter yang bukan pegawai organik Puskesmas tetapi diperkenankan merawat atau melakukan tindakan medis di Puskesmas.
14. Dokter *internship* adalah dokter peserta magang di Puskesmas.
15. Pegawai adalah pegawai Puskesmas yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil pada BLUD Puskesmas di Kabupaten Sintang.
16. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
17. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama.
18. Honorer Daerah adalah pegawai yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pada BLUD Puskesmas dan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
19. Tenaga Kontrak adalah pegawai yang diangkat menjadi pegawai di BLUD Puskesmas yang dibiayai melalui biaya operasional Puskesmas sesuai peraturan perundang-undangan.
20. Remunerasi adalah imbalan jasa yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, Tambahan Penghasilan Pegawai, pesangon, dan/atau pensiun.
21. Pos Remunerasi adalah kontribusi insentif dari setiap penghasil jasa yang berada pada *revenue center*.
22. Sistem Remunerasi adalah sistem yang mengatur pengupahan pegawai yang diberlakukan di lingkungan Puskesmas di Kabupaten Sintang berdasarkan jenjang pendidikan, jabatan dan/atau tugas rangkap serta tingkat kehadiran.
23. Poin adalah nilai individu yang merupakan perkalian dari index terhadap rating atau bobot.
24. Gaji adalah upah dasar yang bersumber dari pemerintah bagi PNS dan bersumber dari biaya operasional Puskesmas bagi pegawai yang Non PNS.
25. Honorarium adalah upah yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan biaya operasional Puskesmas yang diberikan atas pekerjaan tertentu.
26. Jasa pelayanan adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh tenaga dokter umum, dokter gigi, keperawatan, apoteker, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga administrasi, dan tenaga penunjang lainnya.
27. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
28. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

29. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan/atau rehabilitasi medis.
30. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, prevensi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa dirawat inap.
31. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, prevensi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
32. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.
33. Pelayanan Ambulans adalah pelayanan transportasi terhadap penderita gawat darurat, evakuasi medis, jenazah dan atau pelayanan rujukan pasien dari tempat tinggal/tempat kejadian pasien dari Puskesmas ke Rumah Sakit atau sebaliknya.
34. Tarif pelayanan kesehatan Puskesmas adalah pembayaran atau imbal jasa atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan Puskesmas, yang merupakan sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat atau pihak ketiga sebagai imbalan atas pelayanan yang diterimanya.
35. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh Puskesmas atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan non-medis habis pakai, dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi serta merupakan pendapatan fungsional Puskesmas.

BAB II ASAS, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Asas sistem remunerasi yaitu :

- a. Proporsionalitas yang diukur dengan besarnya beban kerja, aset yang dikelola dan besaran pendapatan Puskesmas;
- b. Kesetaraan yang memperhatikan industri pelayanan sejenis;
- c. Kepatutan yang melihat kemampuan Puskesmas dalam memberikan upah kepada pegawai.

Bagian Kedua
Hak Dan Kewajiban

Pasal 3

- (1) Puskesmas berkewajiban menyediakan alokasi biaya untuk remunerasi pegawai Puskesmas yang dianggarkan melalui anggaran Puskesmas / Rencana Bisnis Anggaran (RBA).
- (2) Setiap pegawai organik Puskesmas berhak mendapat remunerasi.
- (3) Setiap pegawai yang memegang jabatan pada pusat pendapatan atau *revenue center* berkewajiban untuk menyusun sistem akuntabilitas yang dilengkapi dengan indikator, dan target/standar.
- (4) Penggolongan kelompok pusat pendapatan (*revenue center*), sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :
 - a. Instalasi Gawat Darurat;
 - b. Instalasi Rawat Jalan;
 - c. Instalasi Rawat Inap;
 - d. Layanan Puskesmas Keliling
 - e. Instalasi Farmasi;
 - f. Instalasi Radiologi;
 - g. Instalasi Laboratorium;
 - h. Ambulans;
 - i. Unit Parkir;
 - j. Instalasi *Loundry*;
 - k. Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional;
 - l. Klaim rawat inap, persalinan, rujukan, dan lain-lain pada BPJS;
 - m. usaha-usaha lain.
- (5) Setiap pegawai yang memegang jabatan struktural atau pada *cost center* atau pada pusat biaya berkewajiban menyusun sistem akuntabilitas yang dilengkapi dengan indikator dan target/standar.
- (6) Pegawai yang memegang jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari :
 - a. Kepala Puskesmas;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

BAB III
SUMBER PEMBIAYAAN, KELOMPOK PENERIMA REMUNERASI, GAJI,
TUNJANGAN, DAN HONORARIUM

Bagian Kesatu
Sumber Pembiayaan

Pasal 4

- (1) Gaji Pegawai BLUD Puskesmas yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan Honorer Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Gaji Tenaga Kontrak pada BLUD Puskesmas bersumber dari biaya operasional Puskesmas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau biaya operasional Puskesmas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Honorarium bersumber dari biaya operasional Puskesmas sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kelompok Penerima Remunerasi

Pasal 5

- (1) Kelompok Tenaga medis terdiri dari antara lain dokter umum, dokter gigi, apoteker, perawat, dan bidan.
- (2) Kelompok Keperawatan terdiri dari antara lain:
 - a. Perawat Instalasi Gawat Darurat (IGD);
 - b. Perawat Rawat Jalan;
 - c. Perawat Rawat Inap;
 - d. Perawat Perinatologi;
 - e. Bidan dan Perawat di Puskesmas Induk
 - f. Asisten apoteker;
 - g. Bidan dan Perawat di Pustu, Polindes dan Poskesdes
 - h. Analis Laboratorium;
 - j. Radiografer.
- (3) Kelompok administrasi terdiri dari seluruh pegawai yang tidak memegang jabatan fungsional kesehatan.
- (4) Kelompok manajemen terdiri dari :
 - a. Kepala Puskesmas/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha/Pejabat Penatausahaan Keuangan;
 - c. Pejabat Teknis (pengelola program Usaha Kesehatan Masyarakat dan Usaha Kesehatan Perorangan);
 - d. Verifikator;
 - e. Bendahara Pengeluaran;
 - f. Bendahara Penerimaan.

Bagian Ketiga
Gaji

Pasal 6

- (1) Seluruh pegawai Puskesmas berhak menerima gaji sesuai dengan sistem remunerasi Puskesmas berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan taat asas kepatutan dan kemampuan keuangan Puskesmas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGGAJIAN DAN TUNJANGAN

Bagian Kesatu Penggajian

Pasal 7

- (1) Pejabat Pengelola BLUD dan pegawai BLUD Puskesmas dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Pegawai BLUD Puskesmas dengan status PNS mendapat gaji sesuai dengan peraturan penggajian PNS.
- (3) Pegawai BLUD Puskesmas dengan status Non PNS mendapat gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pemimpin BLUD Puskesmas melalui Kepala Dinas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tunjangan

Pasal 8

- (1) Pegawai Puskesmas yang memegang jabatan struktural dan fungsional mendapat tunjangan sesuai dengan tunjangan yang ditetapkan Pemerintah Daerah dan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan bagi pejabat struktural dan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah dengan ketentuan dan ketetapan dari Pemerintah Daerah.

BAB V KOMPONEN DAN KETENTUAN JASA PELAYANAN

Bagian Kesatu Komponen Jasa Pelayanan Puskesmas

Pasal 9

- (1) Keseluruhan hasil pembayaran tarif pelayanan kesehatan di Puskesmas terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan sebesar 100 % (seratus persen) disetor ke rekening PPK BLUD Puskesmas atas nama rekening BUD.
- (2) Besarnya jasa pelayanan dari tarif pelayanan kesehatan puskesmas dan jaringannya adalah sesuai dengan rincian pola tarif layanan kesehatan yang berlaku.

(3) Besarnya...

- (3) Besarnya jasa pelayanan kesehatan dari Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar 40 % dari nilai Kapitasi yang diterima setiap bulannya.
- (4) Komponen jasa sarana dipergunakan langsung oleh Puskesmas sebagai pengganti biaya fasilitas, biaya operasional dan biaya tetap Puskesmas dihitung berdasarkan harga satuan (*Unit cost*).

Bagian Kedua
Ketentuan Komponen Jasa

Pasal 10

- (1) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel :
- a. Jenis ketenagaan dan jabatan / tugas rangkap;
 - b. Kehadiran.
- (2) Alokasi dana pada Variabel jenis ketenagaan dan jabatan / tugas rangkap serta kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibagi menjadi:
- a. Semua petugas kesehatan di Puskesmas dan jaringannya diberikan poin sesuai dengan jenis ketenagaannya berdasarkan jenjang pendidikannya.
 - b. Jasa pelayanan kesehatan diberikan kepada semua petugas kesehatan di Puskesmas dan jaringannya berdasarkan kinerja, tanpa mempertimbangkan tugas rangkapnya, dengan besaran 60 % dari alokasi jasa pelayanan.
 - c. Jasa pelayanan kesehatan diberikan kepada semua petugas kesehatan di Puskesmas dan jaringannya berdasarkan kinerja, dengan mempertimbangkan tugas rangkapnya dan tingkat kehadiran dengan besaran 40 % dari alokasi jasa pelayanan.
 - d. Jasa pelayanan kesehatan diberikan kepada semua petugas kesehatan di Puskesmas dan jaringannya berdasarkan kinerja, dengan mempertimbangkan tingkat kehadiran setiap petugas dalam periode tertentu (bulan) yang dikonversikan dalam angka persentase kehadiran.

Pasal 11

Variabel Perhitungan Penerimaan Jasa Pelayanan meliputi:

- a. Variabel Jenis Ketenagaan berdasarkan jenjang pendidikan:
- | | |
|---|----------|
| 1. Tenaga Medis | 150 poin |
| 2. Tenaga Apoteker/ Ners | 100 poin |
| 3. Tenaga Kesehatan S-1/ D-4 | 60 poin |
| 4. Tenaga Non Kesehatan Minimal D-3/ di bawah D-3 (>10 thn) | 40 poin |
| 5. Tenaga Kesehatan di bawah D-3 | 25 poin |
| 6. Tenaga Non Kesehatan di bawah D-3 | 15 poin |

b. Variabel...

- b. Variabel Jenis Ketenagaan tanpa mempertimbangkan jabatan/tugas rangkap:
- | | |
|---|---------|
| 1. Tenaga Medis | 60 poin |
| 2. Tenaga Apoteker/ Ners | 60 poin |
| 3. Tenaga Kesehatan S-1/ D-4 | 60 poin |
| 4. Tenaga Non Kesehatan Minimal D-3/ di bawah D-3 (>10 thn) | 60 poin |
| 5. Tenaga Kesehatan di bawah D-3 | 60 poin |
| 6. Tenaga Non Kesehatan di bawah D-3 | 60 poin |
- c. Variabel Jabatan dan tugas rangkap / tugas Tambahan Lainnya:
- | | |
|---|---------|
| 1. Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) / Puskesmas | 60 poin |
| 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha | 60 poin |
| 3. Bendahara | 40 poin |
| 4. Pengelola Simpus | 40 poin |
| 5. Pengelola Imunisasi | 40 poin |
| 6. Pengelola Barang | 20 poin |
| 7. Pengelola Program Malaria | 20 poin |
| 8. Pengelola Program Pencegahan dan Penanggulangan <i>Tuberculosis</i> Paru (P2TB-Paru) | 20 poin |
| 9. Pengelola Program <i>Surveillance</i> | 20 poin |
| 10. Pengelola Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) / Keluarga Berencana (KB) | 20 poin |
| 11. Pengelola Rawat Inap | 20 poin |
| 12. Pengelola Vaksin | 20 poin |
| 13. Pengelola Program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) | 20 poin |
| 14. Pengelola Program Promosi Kesehatan (Promkes) | 20 poin |
| 15. Pengelola Program Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) / Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) | 20 poin |
| 16. Pengelola Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) | 20 poin |
| 17. Pengelola Obat | 20 poin |
| 18. Pengelola Program Gizi | 20 poin |
| 19. Pengelola Program Kesehatan Lingkungan | 20 poin |
| 20. Pengelola Laboratorium | 20 poin |
| 21. Pengelola Program Lainnya | 20 poin |
| 22. Penanggung jawab Puskesmas Pembantu (Pustu) / Poliklinik Desa (Polindes) / Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) | 30 poin |
| 23. Penanggung jawab Ruangan | 10 poin |
| 24. Penanggung jawab/ Pembina Wilayah Kerja | 10 poin |
| 25. Tugas Tambahan Lainnya | 10 poin |
- d. Variabel Kehadiran:
Jumlah hari masuk kerja/ kehadiran dari setiap petugas dalam periode tertentu (bulanan) termasuk tugas luar, yang dikonversikan dalam angka persentase kehadiran.

Pasal 12

Cara Perhitungan Jasa Pelayanan Kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. Jasa pelayanan kesehatan diberikan kepada semua petugas kesehatan di puskesmas dan jaringannya berdasarkan kinerja, dengan tidak mempertimbangkan jabatan / tugas rangkapnya:
 1. Jasa pelayanan bagi semua petugas yang bertugas atau ditempatkan di suatu puskesmas dan jaringannya.
 2. Semua petugas mendapatkan jasa pelayanan kesehatan dengan jumlah yang sama.
 3. Perhitungan 60 % dari jumlah dana alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan di bagi dengan jumlah petugas yang ada di puskesmas dan jaringannya.

$$\text{Jasa Pelayanan (JP) A} = \frac{60\% \text{ Alokasi JP}}{\text{Jumlah Petugas}}$$

- b. Perhitungan Jasa Pelayanan Kesehatan dengan mempertimbangkan jabatan / tugas rangkap :
 1. Setiap petugas dihitung poinnya masing-masing, berdasarkan variabel jenis ketenagaan dan variabel jabatan / tugas rangkap serta tugas tambahan lainnya.
 2. Perhitungan pada variabel jenis ketenagaan setiap petugas hanya ada satu pilihan jenis ketenagaan, sedangkan pada variabel jabatan / tugas rangkap serta tugas tambahan lainnya dapat lebih dari satu pilihan jabatan atau tugas tambahan lainnya tergantung dari beban tugas yang diberikan pada petugas yang bersangkutan (a)
 3. Poin dari semua petugas dijumlahkan sebagai total poin kinerja puskesmas dan jaringannya (b), yang kemudian dijadikan sebagai denominator perhitungan nilai kinerja masing-masing petugas.
 4. Perhitungan hari masuk kerja/kehadiran petugas dengan menghitung persentase hari masuk dengan jumlah hari kerja pada periode tertentu (c)
 5. Perhitungan : jumlah poin setiap petugas dibagi dengan total poin kinerja puskesmas dan jaringannya dikalikan dengan 40% dari jumlah dana yang dialokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan kemudian hasilnya dikalikan dengan persentase kehadirannya.

$$\text{Jasa Pelayanan B} = \left[\frac{A}{B} \right] \times c \times 40\% \text{ Alokasi JP}$$

- c. Perhitungan Terhadap Uang Jasa Pelayanan Kesehatan berbasis kinerja yang belum terbagi:
1. Dari hasil perhitungan Jasa Pelayanan B (d), jika terdapat dana sisa yang tidak terbagi dikarenakan adanya persentase kehadiran petugas tidak mencapai 100%.
 2. Dari sisa dana tersebut, diberikan pada semua petugas dengan melihat jumlah hari masuk kerjanya pada perhitungan periode tertentu (e).
 3. Hari masuk kerja semua petugas dijumlahkan sebagai jumlah total orang hari masuk puskesmas dan jaringannya (f), yang kemudian dijadikan sebagai denominator perhitungan nilai kinerja masing-masing petugas
 4. Perhitungan : jumlah hari masuk petugas dibagi dengan jumlah total orang hari masuk dikalikan dengan jumlah sisa dari perhitungan Jasa Pelayanan

$$\text{Jasa Pelayanan C} = \frac{E}{F} \times \text{Jumlah sisa dana dari perhitungan JP-B}$$
- d. Jumlah Total Jasa Pelayanan Kesehatan yang diterima petugas:
 Jumlah Jasa Pelayanan Kesehatan yang diterima oleh petugas Puskesmas dan jaringannya dalam periode tertentu adalah :

$$\text{Jasa Pelayanan petugas} = \text{JP (A)} + \text{JP (B)} + \text{JP (C)}$$

BAB VI KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 13

Pejabat yang memiliki kinerja mencapai target dan/atau melebihi target, diberikan penghargaan (*reward*) sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas.

Pasal 14

Sebagai petunjuk pelaksanaan yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2017.

Pasal 16...


Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 1 Februari 2017

BUPATI SINTANG,



JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 1 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,



YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017 NOMOR 6